

KETERTIBAN UMUM

2021

NO. 1, PERDA KOTA BALIKPAPAN 2021/ LD 1, 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

ABSTRAK : - Pemerintah Kota Balikpapan menyelenggarakan pelayanan dasar dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, perlu mendapatkan perluasan ruang lingkup pengaturan sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan.

- UUD Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 11 Tahun 2020; PERDA NO.10 Tahun 2017
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentan Ruang lingkup Ketertiban Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi: tertib bangunan, tertib lalu lintas, angkutan jalan, dan fasilitas umum, tertib lingkungan, tertib pencegahan kebakaran, tertib penyelenggaraan penanggulangan bencana, tertib usaha tertentu; dan g. tertib sosial. Apabila terdapat yang melanggar maka selain sanksi administratif dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku diundangkan pada tanggal 26 Juli 2021. Mengubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
Lampiran: 4 hlm.